

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Semua prosedur terkait proses pelaksanaan sengketa waris melalui mediasi oleh hakim pengadilan agama Kabupaten Dompu berdasarkan Pedoman Mediasi Peraturan pemerintahan (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan tanpa penambahan atau penghapusan. Semoga mediasi berjalan sesuai harapan dan lancar.
2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diharapkan proses pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan efisien sehingga Pengadilan Agama Provinsi Dompu dapat melakukan mediasi sengketa waris. namun dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala, baik kendala yang ditimbulkan oleh para pihak, maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu sehingga menghambat kelancaran proses mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Proses tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu sesuai dengan pedoman mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan jika masih tetap,

usulan penulis adalah ke Pengadilan Agama Provinsi. Pengadilan untuk melengkapi rangkaian eksekusi mediasi yang hilang di Pengadilan Agama Kabupaten Dompus.

2. Dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Dompus, ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi. Penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Kabupaten Dompus tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut dan perlu segera dilakukan upaya untuk menghilangkan kendala tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Meneurut Kitab Undang-Undang Perdata*, Nuansa Aulia
- Indonesia, Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum islam
- Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana,)
- M. Nasrulloh Fachruddin, 2010 *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,).
- M.Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta:PenerbitSinarGrafika,)
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: RajawaliPers,).
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum perdata*. Intermasa, Jakarta.
- Suparman Usman, 2003, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke 5, Darul Ulum Press, Semarang.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Cet ke3, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2015 *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: RajawaliPers).
- Muhammad Yusuf Musa, 2010, *at-Tirkahwalmiras Fil Islam*, daru Al-marifah.

Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukati Fajar, 2010 Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ustaka Pelajar.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Retno Wulan Sutantio, 2005 *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Cv. Mandar Maju.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010 *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana)..

Yahya Harahap, 2008, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika..

Zaenuddin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

B. JURNAL

Arufin, M (2019), Aktualita., *Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Pengadilan*. Vol-2

Maradona. A., Nawi S., & Anzar, *Journal of Lex Generalis*, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris*, Vol-2

C. INTERNET

<https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadalian/20> july 2022





PENGADILAN AGAMA DOMPU KELAS I B⁵⁷

Jalan Sonokling No. 05 Telp/ Fax (0373) 21136 / 22608

DOMPU – NTB

email : [Pengadilanagamadompus@gmail.com](mailto: Pengadilanagamadompus@gmail.com)

www.padompus.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.22-A8/ ~~394~~ /KS.00/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Agama Dompus, menerangkan bahwa :

N a m a : MIFTAHURRAHMAN

N I M : 2021F1A225R.

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum, (STIH) Muhammadiyah Mataram;

A l a m a t : Kelurahan Potu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;

Judul Penelitian : “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Jalur Perdamaian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Dompus)”.

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Dompus sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 6 Juni 2022

Panitera,


SUHARTO, S.Ag.

NIP. 19651111.199203.1.008

Perihal : Laporan Proses Mediasi Berhasil
Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada
Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Dp
Di
Pengadilan Agama Dompu


Dengan hormat,

Bersama ini kami sebagai mediator dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Dp melaporkan bahwa proses mediasi yang telah kami laksanakan dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana termaktub dalam lembar Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi terlampir;

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian majelis, kami ucapkan terima kasih.

Dompu, tanggal 26 Agustus 2022

Mediator,



Ihyaddin, S. Ag., M.H.

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Dp

Yang bertandatangan di bawah ini;

Eti Sumiati Binti H. Kamaludin, NIK 5205015205860004, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kala Barat, RT 001, RW 001, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat/ **Pihak Pertama**;

Lawan

Syaidin Bin M. Yunus, NIK 5205010406800004, tempat dan tanggal lahir Bima, 04 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun O'o Barat, RT 004, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat/ **Pihak Pertama**;

Bahwa untuk menyelesaikan perkara Cerai Gugat nomor: 689/Pdt.G/2022/PA.Dp, yang diajukan pihak pertama, maka pihak pertama dan pihak kedua pada mediasi tanggal 26 Agustus 2022 telah mencapai kesepakatan dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk saling menghargai, menghormati dan menyayangi satu sama lain;

Pasal 2

- a. Pihak kedua siap untuk meninggalkan main game di HP yang tidak ada manfaatnya serta lebih banyak memperhatikan dan berkumpul dengan keluarga;
- b. Pihak kedua siap untuk lebih giat mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Pasal 3

- a. Pihak pertama siap untuk bersikap lembut dan tidak berkata kasar serta dengan suara keras pada pihak kedua;
- b. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menyelesaikan selisih faham dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta saling menghargai satu sama lain;

Pasal 4

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri gugatan cerai di Pengadilan Agama Dompu serta mencabut perkara gugatan cerai Nomor 689/Pdt.G/2022/PA.Dp didepan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di depan mediator Pengadilan Agama Dompu tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Dompu, tanggal 26 Agustus 2022

Pihak Pertama,



ETI SUMIATI

Pihak kedua,



ETI SUMIATI BIN H. KAMAMUN ||||| Syaidin Bin M. Muband

MEDIATOR,



Ihyaddin, S. Ag., M.H.

FORMULIR PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 16 September 2021, Kami para pihak dalam perkara perdata Nomor **709/Pdt.G/2021/PA.Dp**, di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat Mediasi;
- b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung proses Mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses Mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. Tatacara dan biaya pemanggilan pada pihak dalam proses Mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian, Pencabutan atau Perubahan Gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan; dan
- f. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan Hakim pemeriksa perkara.

Penggugat,



Efi Komalasari Binti Abu Bakar

Tergugat,



Irwan bin Syamsudin

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Par pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Selanjutnya atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para

Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut: _____



Z Cross *Z*

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Dompu,
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp
di -
Pengadilan Agama Dompu

Lampiran : 1 rangkap
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Dompu Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 06 September 2021, antara:

Efi Komalasari Binti Abu Bakar, NIK 5205084202840002, tempat dan tanggal lahir Dompu, 02 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT 006 RW -, Desa lune, kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Lawan

Irwan Bin Syamsudin, NIK 5205081908820001, tempat dan tanggal lahir Dompu, 19 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT 006 RW -, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 16 September 2021 sampai tanggal 23 September 2021 telah berhasil mencapai kesepakatan;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Penggugat,



Efi Komalasari Binti Abu Bakar

Dompu,
Tergugat,



Irwan Bin Syamsudin

Mediator,





Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikat baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Dompus maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Dompus;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Dompus;

Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara Rochmat Khairil, S.Ag., M.H, sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut: _____



Z Cross 7

PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp

Ketua Majelis Pengadilan Agama Dompu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 06 September 2021 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 06 September 2021 dalam perkara antara:

Efi Komalasari Binti Abu Bakar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT.006, RW.00-, Desa Lune, kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Lawan

Irwan Bin Syamsudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT.006, RW.00-, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menunjuk mediator dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menunjuk Saudara **Khairil, S.Ag., M.H** sebagai mediator dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp antara Efi Komalasari Binti Abu Bakar sebagai Penggugat melawan Irwan Bin Syamsudin sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator

PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp

Ketua Majelis Pengadilan Agama Dompu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 06 September 2021 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 06 September 2021 dalam perkara antara:

Efi Komalasari Binti Abu Bakar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT.006, RW.00-, Desa Lune, kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Lawan

Irwan Bin Syamsudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun To'a RT.006, RW.00-, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menunjuk mediator dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menunjuk Saudara **Khairil, S.Ag., M.H** sebagai mediator dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PA.Dp antara Efi Komalasari Binti Abu Bakar sebagai Penggugat melawan Irwan Bin Syamsudin sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator

yang telah ditetapkan;

3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 16 September 2021

Ketua Majelis,



Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

